

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Atas Klaim Wilayah Rambutan Parakan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dini Cahyati¹, Anne Gunawati², Rully Syahrul Mucharom³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dinicahyati896@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country rich in natural resources because Indonesian land has various natural products with their own unique characteristics. The uniqueness of natural resources, both plant and biological, so that from this potential provides various products such as agriculture, plantations, cultivation, crafts, and forestry. Having the characteristic of a geographical indication is located. Geographical Indication is a sign that indicates the area of origin of a good and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of both factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. One of the potential products of geographical indication is the Parakan rambutan product typical of Tangerang Regency. Problems arise when there is misuse of the Parakan rambutan area belonging to Tangerang Regency which has been certified as a geographical indication by another party, this is detrimental to the economic rights of the owner of the geographical indication. This study aims to analyze the protection of the geographical indication of parakan rambutan based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and the legal consequences of violators of the use of Geographical Indications of parakan rambutan without permission based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The method used is normative juridical. Data collection techniques are carried out through library studies and field studies. Data analysis uses qualitative analysis. The results of the study indicate that the protection of geographical indications for the use of the parakan rambutan area is legally protected because it has been certified in accordance with the geographical indication document and the consequences of the issue are detrimental to the reputation, quality and characteristics and violate the economic rights of the geographical indication owner. The geographical indication owner can file a civil or criminal lawsuit. Suggestions given, it is necessary to improve the label on the packaging of Geographical Indication products and supervision from the government, geographical indication owners or other communities.

Keywords: *Intellectual Property, Geographical Indication, Protection, Parakan, Violation.*

Abstrak

Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam karena tanah Indonesia memiliki berbagai hasil alam dengan ciri khas dengan keunikannya sendiri. Keunikan dari sumber daya alam nabati maupun hayati, sehingga dari potensi tersebut memberikan berbagai produk seperti pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan, dan kehutanan. Memiliki ciri khas suatu indikasi geografis tersebut berada. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Salah satu nya potensi produk indikasi geografis seperti produk rambutan parakan khas kabupaten Tangerang. Permasalahan muncul ketika terjadi nya penyalahgunaan wilayah rambutan parakan milik kabupaten tangerang yang sudah tersertifikasi indikasi geografis tersebut digunakan oleh pihak lain, hal tersebut merugikan bagi hak ekonomi pemilik indikasi geografis. penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan indikasi geografis

rambutan parakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan akibat hukum atas tindakan pelanggar penggunaan Indikasi Geografis rambutan parakan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis terhadap penggunaan wilayah rambutan parakan secara sah dilindungi karena telah tersertifikasi yang sesuai dengan dokumen indikasi geografis dan akibat dari isu tersebut merugikan reputasi, kualitas dan karakteristik serta melanggar hak ekonomi pemilik indikasi geografis. Pemilik indikasi geografis dapat mengajukan gugatan secara perdata ataupun pidana. Saran yang diberikan, diperlukan peningkatan label pada kemasan produk Indikasi Geografis dan pengawasan dari pemerintah, pemilik indikasi geografis ataupun masyarakat lainnya.

Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Perlindungan, Pelanggaran, Parakan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sebagai negara yang luas, Indonesia memiliki beragam hasil alam yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia telah melahirkan beragam keanekaragaman hayati dan nabati yang menjadi potensi alam yang bernilai tinggi. Potensi tersebut menghasilkan berbagai produk di sektor pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan, dan kehutanan yang memiliki karakteristik khas sesuai dengan kondisi geografis daerah asalnya. (Mansur, 2018). Kekayaan intelektual secara umum dapat di golongan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri meliputi indikasi geografis. Indikasi geografis bagian dari kekayaan intelektual sejak dekade terakhir mulai dikembangkan oleh negara-negara di dunia. (Dewi Enggriyani, 2024)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda tersebut diberikan karena produk yang dihasilkan memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik khas yang dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah asalnya. Faktor geografis tersebut dapat berupa faktor alam, seperti iklim, tanah, dan cuaca, faktor manusia seperti keterampilan dan tradisi masyarakat setempat, maupun kombinasi dari

keduanya. Dengan demikian, suatu produk dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis apabila ciri khas produk tersebut tidak dapat dipisahkan dari daerah asalnya. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keaslian produk, mencegah penyalahgunaan nama daerah oleh pihak lain, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau kelompok produsen yang menghasilkan produk tersebut.(Echa Yuana Urvash, 2025)

Keberhasilan dari perlindungan Indikasi Geografis memberi proteksi terhadap potensi khas daerah dari peniruan atau penggunaan secara melawan hukum dimaksudkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat penghasilnya dan memberikan keuntungan bagi konsumen karena adanya jaminan kualitas produk. jaminan keaslian produk melalui label Indikasi Geografis yang ditempelkan pada produk sebagai penanda bahwa produk tersebut asli. Indikasi Geografis mencerminkan keterhubungan antara produk dan wilayah yang dilindungi oleh undang-undang mencegah pelanggaran dari peniruan nama yang terdaftar di direktorat jenderal kekayaan intelektual.(Yoan Nursari Simanjuntak, 2023). Produk yang mencerminkan karakteristik tersebut adalah Rambutan Parakan yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis pada tahun 2024 dengan nomor register ID G 000000149 yang didaftarkan oleh masyarakat perlindungan Indikasi Geografis dari Kabupaten Tangerang. Keberadaan Indikasi Geografis sebagai bagian dari hukum Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap produk khas daerah sekaligus meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional. (Nizar Apriansyah, 2018)

Salah satu contohnya kasus Indikasi Geografis pada dugaan pelanggaran hak atas indikasi geografis yaitu pelanggaran wilayah rambutan parakan oleh pedagang daerah Maja kabupaten Lebak, Pelanggaran tersebut berupa penggunaan Indikasi Geografis dengan menandai wilayah "Rambutan parakan khas Maja" pada produk rambutan parakan yang wilayah nya bukan terdaftar sesuai dokumen persyaratan indikasi geografis. Pihak yang dirugikan ialah masyarakat perlindungan indikasi geografis yang disebut sebagai komunitas rampak asli karang selaku pemegang Indikasi Geografis. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perlindungan indikasi geografis rambutan parakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap tindakan pelanggar penggunaan Indikasi Geografis rambutan parakan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian

mengenai perlindungan Indikasi Geografis Rambutan Parakan terhadap permasalahan ini, terdapat penelitian lain dari Rofiootus Sa'adah, "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Ubi Cilembu Yang Telah Tersertifikasi" Skripsi, Universitas Jember, 2017. (Rofiootus Sa'adah, 2017). Penelitian kedua dari Ade Suci, skripsi yang berjudul Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu, Universitas Tarumanegara, 2021. (Ade Suci, 2021).

Penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum terhadap indikasi geografis rambutan parakan, tetapi juga membahas mengenai akibat hukum atas tindakan pelanggar pedagang rambutan tanpa izin. Masalah ini menyangkut perlindungan terhadap hak eksklusif masyarakat pemilik Indikasi Geografis, keberlanjutan bagi ekonomi petani lokal, reputasi dan karakteristik. Akan tetapi dalam hal ini tidak adanya penegakan hukum terhadap produk indikasi geografis sehingga belum optimal untuk perlindungan produk unggulan lokal.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Philipus M Hadjon menyatakan bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum. Dan menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada upaya pencegahan terhadap timbulnya pelanggaran atau sengketa. Sedangkan represif yaitu jenis perlindungan hukum yang lebih fokus pada penyelesaian konflik. Penanganan perlindungan hukum untuk masyarakat oleh pengadilan umum di Indonesia termasuk kategori ini. Perlindungan hukum tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi hukum dengan tujuan mencapai tiga hal, yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. (Philipus M. Hadjon, 2016) Teori selanjutnya, teori penegakan hukum menurut prof. Dr. jimly Asshiddiqie adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun faktor-faktor penegakan hukum adalah kompetensi sumber daya manusia

penegakan hukum, sarana prasana penegakan hukum, kerjasama dalam penegakan hukum dan restorative penagakan hukum.(Jainab, 2012)

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris merupakan penelitian dengan menggunakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur empiris kedalamnya. Metode ini didasari oleh norma hukum (pengaturan) dan proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Keputusan/ketetapan pengadilan kontrak/perjanjian/ akad, teori hukum dan pendapat ahli atau data sekunder untuk melakukan analisis. (Muhaimin, 2020)

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah keterkaitan suatu undang-undang dengan regulasi lainnya. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Petter Mahmud Marzuki, 2023).

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui dua sumber utama, yaitu data yang digunakan ada data sekunder dan data primer. Data sekunder penulis melalui studi kepustakaan, seperti perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, artikel internet mengenai Indikasi Geografis. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan sumber terkait. Wawancara dilakukan ke Kementerian Hukum Banten, Ketua Komunitas Rambutan Parakan Asli Kabupaten Tangerang, serta ke salah satu Pedagang Rambutan Parakan daerah kabupaten Maja. Data-data yang diperoleh oleh penulis seperti studi kepustakaan, serta hasil wawancara ke beberapa narasumber lalu diolah melalui proses analisis kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Rambutan Parakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap Indikasi Geografis pada dasarnya bentuk pengakuan negara terhadap produk yang memiliki ciri khas karakteristik itu sendiri. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Yang artinya, Tanda tersebut diberikan karena produk yang dihasilkan memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik khas yang dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah asalnya. Faktor geografis tersebut dapat berupa faktor alam, seperti iklim, tanah, dan cuaca, faktor manusia seperti keterampilan dan tradisi masyarakat setempat, maupun kombinasi dari keduanya.

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Kekayaan Intelektual yang memiliki karakteristik khas dibandingkan dengan bentuk KI lainnya. Dalam perspektif KI, Indikasi Geografis berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu produk yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor geografis tertentu. Tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dan negara. Indikasi Geografis perlu mendapatkan perlindungan hukum dilihat adanya dari pihak luar yang menggunakan nama rambutan parakan untuk kepentingan komersial tanpa izin atau tanpa berasal dari wilayah geografis yang telah ditentukan.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyatakan bahwa hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Yang artinya pemilik Indikasi Geografis yang terdaftar secara hukum memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan intelektual mereka dalam bentuk komersialisasi, seperti penjualan, lisensi atau bentuk distribusi lainnya, maka pemilik IG melindungi hak

mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Aspek ini akan berperan penting dalam menciptakan inovasi dan kreativitas karena memberikan insentif ekonomi bagi individu atau kelompok untuk terus menciptakan karya baru.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa, Indikasi Geografis akan dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri. Artinya hanya pihak yang berhak, yakni masyarakat di wilayah geografis yang dapat menggunakan Indikasi Geografis tersebut secara sah, memberikan label atas penggunaan tanda indikasi geografis, sehingga mampu melindungi produk dari praktik persaingan tidak sehat. Selain itu, memberikan jaminan kualitas dan karakteristik khas produk yang memperkuat branding, meningkatkan reputasi serta permintaan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis sependapat langkah yang diberikan dari pernyataan bapak tri terhadap pengawasan yang dilakukan pihak DJKI maupun Kementerian Hukum yang memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat pemilik Indikasi Geografis maupun Pemerintah Daerah terhadap pentingnya perlindungan Indikasi Geografis setelah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis serta melakukan mentoring ke lapangan karena hal itu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Indikasi Geografis dan bentuk kerja sama agar selalu mengawasi produk Indikasi Geografis ketika ada pihak luar yang menggunakan tanpa sah akan diberikan sanksi.

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Indikasi Geografis memperoleh perlindungan selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar pemberian perlindungan tetap terpelihara. Perlindungan tersebut bertujuan menjaga keaslian produk, mencegah penyalahgunaan nama geografis, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis.

Hasil temuan penulis dilapangan ditemukan penggunaan tanda Indikasi Geografis "Rambutan Parakan Khas Maja" pada produk yang dipasarkan oleh pihak yang tidak berhak. Secara yuridis, perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Hasil penelitian penulis menganalisis, bahwa Indikasi Geografis merupakan kekayaan intelektual untuk pemilik Indikasi Geografis yaitu Rampak Asli Karang yang memiliki produk tetap terjaga reputasi, kualitas, serta karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Rambutan Parakan memperoleh sertifikat Indikasi Geografis, maka penggunaan nama "Rambutan Parakan" tidak lagi bersifat bebas, melainkan hanya dapat digunakan oleh produsen yang berasal dari wilayah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memenuhi seluruh standar produksi yang ditentukan. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Rambutan Parakan menetapkan bahwa wilayah perlindungan hanya meliputi delapan kecamatan di Kabupaten Tangerang, yaitu Kecamatan Cisauk, Legok, Pagedangan, Kelapa Dua, Panongan, Curug, Tigaraksa, dan Solear.

Perlindungan hukum terhadap hak atas Indikasi Geografis rambutan parakan sudah memiliki dasar hukum yang kuat, akan tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pengawasan dari DJKI, Kementerian Hukum maupun pihak bewenang lainnya. Selain itu, penting nya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Apabila pengawasan terhadap penggunaan nama "Rambutan Parakan" tidak dilakukan secara konsisten, maka peluang terjadinya penggunaan Indikasi Geografis akan semakin besar dan berpotensi menurunkan reputasi produk yang telah memperoleh perlindungan hukum.

Dengan demikian, tujuan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan budidaya lokal masyarakat Kabupaten Tangerang. Hal ini dikarenakan kualitas dan karakteristik rambutan parakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh pengetahuan serta teknik budidaya masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Seperti mendapatkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk Indikasi Geografis.

Akibat Hukum Atas Tindakan Pelanggar Penggunaan Indikasi Geografis Rambutan Parakan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Akibat hukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan merupakan segala konsekuensi yang timbul dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, maupun akibat lain yang muncul akibat peristiwa tertentu yang telah ditetapkan atau diakui sebagai akibat hukum oleh peraturan yang berlaku yang menekankan bahwa peraturan hukum yang sudah disahkan harus diiringi dengan pelaksanaan yang efektif. Penggunaan Indikasi Geografis oleh pihak tidak berhak yang melakukan nya tidak mendapatkan sanksi hukum, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif. Artinya, hukum hanya berfungsi sebagai aturan tertulis walaupun dijalankan tetapi fakta nya dilapangan pelanggaran Indikasi Geografis hanya dilakukan teguran oleh pemilik Indikasi Geografis atau mediasi. Tindakan hukum yang dibahas dalam Sub A pada bab ini merujuk pada penggunaan "Rambutan Parakan Khas Maja" pada produk yang dipasarkan oleh pihak yang tidak berhak. Dengan sengaja melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut berupa reputasi atau bahkan uang. Hal ini dikarenakan rambutan parakan telah resmi tersertifikasi sebagai kekayaan intelektual milik masyarakat Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu segala bentuk pencatutan nama, pemalsuan daerah asal, atau penggunaan Indikasi Geografis tanpa sah ialah bentuk pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis tidak sependapat dengan langkah pemilik Indikasi Geografis yang hanya melaporkan ke dinas pertanian lebak adanya pelanggaran oleh pihak yang tidak berhak atas penggunaan Indikasi Geografis. Hal ini, permasalahan tersebut penggunaan Indikasi Geografis oleh tindakan pihak yang tidak berhak ini memenuhi pelanggaran yang sebagaimana tercantum dalam unsur pasal 66 huruf a, c, dan f. menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran indikasi geografis yang terdaftar mempunyai akibat hukum secara tidak langsung mempengaruhi 4 aspek yaitu, aspek kelambagaan, hak asasi manusia, produk hukum dan aspek ekonomi.

Hasil penelitian penulis menganalisis, dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa, ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pemegang hak Indikasi Geografis untuk mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak. Bahkan, hakim dapat

memerintahkan penghentian kegiatan produksi maupun peredaran produk yang melanggar guna mencegah kerugian yang lebih besar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak pemegang Indikasi Geografis dan pencegahan terhadap penyalahgunaan nama Indikasi Geografis di masa mendatang.

Selain melalui jalur perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga menyediakan instrumen pidana sebagai bentuk perlindungan yang lebih tegas. Merujuk pada pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang ketentuan pidana menyatakan bahwa, setiap orang yang tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis terdaftar untuk barang yang sama atau sejenis dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya, Pasal 102 memberikan sanksi kepada pihak yang memperdagangkan barang hasil pelanggaran Indikasi Geografis, sedangkan Pasal 103 menegaskan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, sehingga proses penegakan hukum pidana baru dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak.

Akibat hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak demikian dalam hal penegak hukum nya tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan pemerintah, pemilik indikasi geografis dan pihak masyarakat secara keseluruhan merupakan unsur penting dalam penegakan hukum karena menjadi langkah penting untuk memberikan legalitas terhadap wilayah serta pihak yang berhak menggunakan nama tersebut maka setiap pihak yang melakukan penggunaan Indikasi Geografis tanpa hak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal ini, pelanggaran Indikasi Geografis dilakukan melalui Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara kekayaan intelektual. Ketentuan ini memberikan kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan profesional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap rambutan parakan telah memperoleh sertifikasi indikasi geografis dengan nomor register ID G 000000149 yang didaftarkan oleh pemilik indikasi geografis dari komunitas RAMPAK ASLI KARANG, Perlindungan hukum ini bertujuan untuk tetap menjaga keaslian asal-usul rambutan parakan, reputasi, dan kualitas produk agar tidak disalahgunakan oleh pihak luar yang tidak berhak dan menjaga kerugian hak ekonomi bagi pemilik indikasi geografis. Akibat hukum, pemegang hak Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi, penghentian penggunaan nama Indikasi Geografis, dan pemusnahan label yang melanggar.

Saran-saran yang dapat diambil dari penelitian ini, Bagi pihak Direkrorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pihak Kementerian Hukum atau pihak terkait lainnya diharapkan melakukan pengawasan ke lapangan yang bekerjasama dengan pemilik indikasi geografis, memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pemilik indikasi geografis terhadap pedagang-pedagang rambutan parakan yang berjualan maupun masyarakat setempat bahwa pentingnya perlindungan Indikasi Geografis setelah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis. Bagi pemilik Indikasi Geografis diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan Indikasi Geografis rambutan parakan di luar wilayah yang telah terdaftar. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan label resmi, pendataan penjual, serta melakukan monitoring secara berkala terhadap pedagang yang menggunakan nama rambutan parakan agar tidak terjadi penyalahgunaan Indikasi Geografis oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, pemilik Indikasi Geografis berhak mengajukan gugatan disertai bukti pelaporan baik luring maupun daring.

ACKNOWLEDMENT / TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama proses penyusunan jurnal ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan informasi untuk bisa menyelesaikan jurnal ini. Diharapkan jurnal ini bisa menjadi manfaat serta menambah pengetahuan baru bagi para pembaca khususnya mengenai Indikasi Geografis.

DAFTAR REFERENSI

Ade Suci, (2021), *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gincu*

Sebagai Kekayaan Alam Indramayu, Universitas Tarumanagara.

- Dewi Enggriyani, (2024), "Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional", *Pagarayung Law Jurnal*, 8(1).
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/5705/388>.
- Echa Yuana Urvash, (2025), Peran Indikasi Geografis Dalam Menjamin Hak Konsumen Terhadap Produk Yang Berkualitas, *Jurist Argumentum*, 3(1).
<https://doi.org/https://jurnal.utu.ac.id/argumentum>.
- Masrur, (2018), Perlindungan hukum indikasi geografis yang telah didaftarkan sebagai merek berdasarkan instrumen hukum nasional dan hukum internasional. *Lex Jurnalica*, 15(2). <https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/329569369>.
- Muhaimi, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press).
- Nizar Apriansyah, (2018), Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(4).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.525-542>.
- Petter Mahmud Marzuki, (2023), *Penelitian Hukum*. Kencana Putri.
- Philipus M. Hadjon, (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (B. Ilmu Hukum).
- Rofiootus Sa'adah. (2017), *Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Ubi Cilembu Yang Telah Tersertifikasi*, Universitas Jember.
- Yoan Nursari Simanjuntak, (2023), Pelanggaran Indikasi Geografis ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen. *Prespektif Hukum*, 3(1).
<https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.188>.
- Jainab, (2012), *Pengekan Hukum Dalam Masyarakat*. 3(2).
<https://doi.org/doi.org/10.20961/jr&d.v3i2.1882>